

SKRIPSI

**STATUS HUKUM DAN HAK WARIS ANAK YANG LAHIR DARI
ORANG TUA SEDARAH DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI
HUKUM ISLAM (KHI) DAN KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PERDATA INDONESIA**

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram



OLEH :

AYU WANDIRA PANDAWANI
618110142

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

MATARAM

2022

LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

**STATUS HUKUM DAN HAK WARIS ANAK YANG LAHIR DARI
ORANG TUA SEDARAH DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI
HUKUM ISLAM (KHI) DAN KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PERDATA INDONESIA**

OLEH :

AYU WANDIRA PANDAWANI
618110142

Menyetujui,

Pembimbing Pertama,

RENA AMINWARA,SH.,M.Si
NIDN. 0828026301

Pembimbing Kedua,

SAHRUL,SH.,MH
NIDN. 0831128107

LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENGUJI

**SKRIPSI INI TELAH MEMBENARKAN DAN DIUJI OLEH
TIM PENGUJI
PADA TANGGAL BULAN TAHUN
OLEH DEWAN PENGUJI**

KETUA

IMAWANTO, S.H., M.Sy
NIDN. 0825038101

(.....)

(.....)

ANGGOTA I

RENA AMINWARA, SH., M.Si
NIDN. 0828026301

(.....)

ANGGOTA II

SAHRUL, SH., MH
NIDN. 0831128107

(.....)

Mengetahui,

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM



Dr. Hilman Syahrial Haq, SH., L.L.M
NIDN. 0822098301

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi yang berjudul

“ STATUS HUKUM DAN HAK WARIS ANAK YANG LAHIR DARI ORANG TUA SEDARAH DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA INDONESIA “ ini merupakan hasil karya tulis asli yang saya ajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini skripsi tersebut telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya saya tersebut bukan hasil karya tulis asli saya atau hasil jiplakan dari orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

Mataram, 13 Agustus 2022

Yang membuat pernyataan



AYU WANDIRA PANDAWANI
NIM. 618110142



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AYU Wandira Pandawani
NIM : 618110 142
Tempat/Tgl Lahir : Penaraga Bima, 01 Juni 2000
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
No. Hp : 085 253 616 023
Email : ayupandawani@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

STATUS HUKUM DAN HAK WARIS ANAK YANG LAHIR DARI ORANG TUA
SEDARAH DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DAN
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA INDONESIA

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 44%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 13 Agustus 2022

Penulis



Ayuwandira Pandawani
NIM. 618110 142



Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ayu Wandira Pandawani
NIM : 618110192
Tempat/Tgl Lahir : Penaraga Bima, 01 Juni 2000
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
No. Hp/Email : 085 253 616 023 / ayupandawani@gmail.com
Jenis Penelitian : ☒ Skripsi ☐ KTI ☐ Tesis ☐

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

STATUS HUKUM DAN HAK WARIS ANAK YANG LAHIR DARI ORANG TUA
SEDAKAH DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DAN
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA INDONESIA

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 13 AGUSTUS 2022

Penulis



Ayu Wandira Pandawani
NIM. 618110192

Mengetahui,

Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

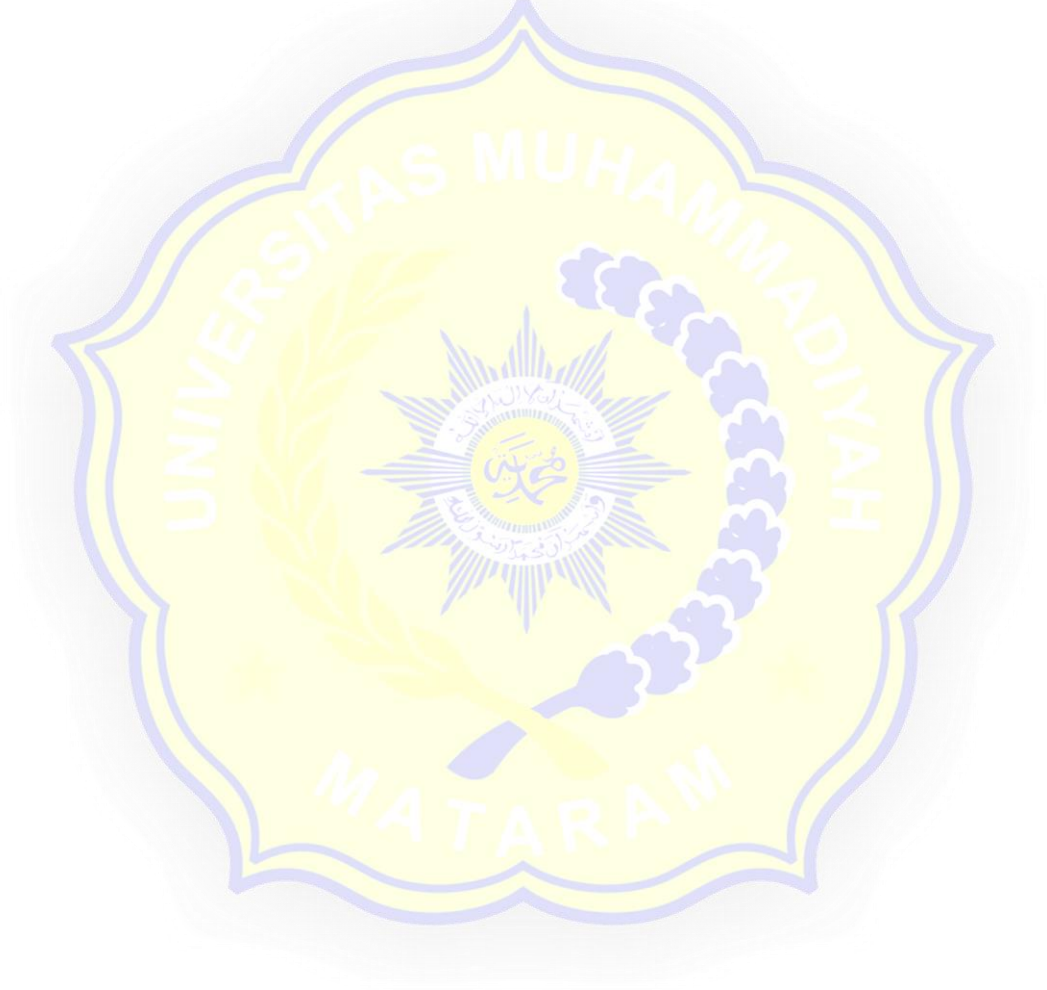


Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

MOTO HIDUP

**“Makin Kesini, Makin Tidak Bisa Membaca Bahwa Orang Itu Baik,
Atau Tidak. Semuanya Sama-Sama Tidak Jelas Isi Hatinya.”**

Qaber 2022



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang selalu memberikan nikmat dan kasih sayang-Nya kepada penyusun sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“STATUS HUKUM DAN HAK WARIS ANAK YANG LAHIR DARI ORANG TUA SEDARAH DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA INDONESIA”**.

Shalawat dan salam penyusun kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi guru yang agung bagi seluruh umat manusia, beserta para sahabat dan keluarga beliau yang telah memberikan tauladan dalam menjalankan kehidupan di dunia dan akhirah. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr . H. Arsyad Abd. Gani., M.pd, selaku rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Dr. Hilman Syahrial Haq., SH., L.L.M. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram
3. Bapak Dr. Usman Munir., SH., MH. Selaku wakil dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram
4. Ibu Rena Aminwara.,SH., M.Si. Selaku pembimbing utama yang telah banyak memberikan bantuan, mengarahkan serta membimbing penyusun sehingga skripsi ini dapat diselesaikan

5. Bapak Sahrul., SH., MH. Selaku pembimbing pendamping yang juga banyak memberikan bimbingan kepada penyusun dalam menyusun skripsi ini.
6. Ibu Anies Prima Dewi., SH., MH. Selaku ketua Progam Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
7. Ibu Siti Hasanah, SH., MH. Selaku dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan nasehat dan masukan kepada penyusun.
8. Kedua Orang Tua penulis Muh.Yani dan Siti Hafsah yang selalu memberikan kasih sayang, doa , nasehat, serta kesabarannya yang luar biasa dalam setiap langkah hidup penulis, yang merupakan anugerah terbesar dalam hidup. Penulis berharap bisa menjadi anak yang membanggakan.
9. Saudara Kandung penulis, Evi Julianti S.pd, Erwin Nizar S.ip, Esti Meinasti S.pd Terima kasih untunk doa dan semangatnya.
10. Buat orang yang selalu ada yang selalu support penulis Irfan Saputra, terima kasih karena selalu ada dan senantiasa mendukungku dalam keadaan apapun.
11. Seluruh teman-teman program sirata satu Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram
12. Seluruh pihak yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.

Demikian penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang

terdapat dalam penulisan skripsi ini. Semoga penulisan skripsi ini memberikan manfaat bagi kita semua, terutama untuk penyusun sendiri, kalangan akademis, praktis serta masyarakat umum.

Mataram, 08 Agustus 2022
Peneliti,

Ayu Wandira Pandawani
Nim. 618110142



ABSTRAK

Penelitian ini untuk mengetahui status hukum seorang anak dari orang tua sedarah (*incest*) dilihat dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Dan Untuk mengetahui hak-hak waris seorang anak yang lahir dari orang tua sedarah (*incest*). Jenis penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan komparatif. Dan hasil penelitiannya adalah *pertama*, Status hukum seorang anak yang dilahirkan dari orang tua yang sedarah bentuknya adalah perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan sedarah berdasarkan dalam Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa putusan pembatalan perkawinan. . *kedua*, Hak waris seorang anak dilahirkan dari orang tua yang sedarah adalah jika dilihat dari Pasal 867 KUH Perdata, anak sumbang tidak berhak sama sekali atas harta warisan dari orang tuanya dan sebanyak-banyaknya hanya memperoleh sekedar nafkah.

Kata kunci : “*Kosekuensi, Perkawinan Sedarah*”



ABSTRACT

The purpose of this study is to ascertain whether a kid born to incestuous parents has legal standing under the Indonesian Civil Code and the Compilation of Islamic Law (KHI). and to be aware of an incestuous parent's child's inheritance rights. The two methodologies used in this type of research are the legislative and comparative approaches. And those are the research's findings. First, based on Article 28, Paragraph 2 of the Marriage Law, which specifies the decision to annul the marriage, a child born to blood-related parents has the same legal standing as children born from incestuous marriages. Second, according to Article 867 of the Civil Code, a child born to blood-related parents has no right whatsoever to an inheritance from his parents and, to the greatest extent feasible, only can support himself.

Keywords: "Consequences, Inbreeding"



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	v
PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
MOTTO HIDUP	vii
KATA PENGATAR.....	viii
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Hasil Penelitian Terdahulu	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	9
1. Pengertian Perkawinan.....	9
2. Tentang Sahnya Perkawinan	13
3. Pencatatan Perkawinan.....	13
4. Azas Monogami	16

5. Persyaratan Perkawinan	16
B. Tinjauan Umum Larangan, Pencegahan, dan Pembatalan	
Perkawinan.....	20
1. Larangan Perkawinan.....	20
2. Pencegahan Perkawinan.....	22
3. Pembatalan Perkawinan	24
4. Tinjauan Umum Kedudukan Anak	27
5. Tinjauan Umum Hukum waris.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian.....	33
B. Pendekatan Pendekatan.....	34
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum/Data.....	34
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum/Data.....	35
E. Analisis Bahan Hukum/Data.....	35
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	37
A. Kedudukan hukum sengketa anak dilahirkan dari orang tua yang memiliki hubungan darah	37
B. Hak waris seorang anak dilahirkan dari orang tua yang sedarah.....	58
BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkawinan adalah tindakan yang dilakukan oleh makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa untuk menjamin kelangsungan eksistensi di alam. Menyikapi kedudukan anak, hak-hak anak, dan perlindungan hukum bagi anak, hukum perkawinan sedarah atau incest dalam hal ini perlu dikaji terutama mengenai anak yang lahir dari perkawinan sedarah mengenai hak-hak anak dan perlindungan hukum bagi anak. anak. Karena anak tidak memiliki pengalaman, dan karena anak tidak dapat memilih untuk dilahirkan dari orang tua yang memiliki riwayat hidup yang berdasarkan kenyataan, maka anak kehilangan kesempatan tersebut¹. Pernikahan bukanlah sesuatu yang terjadi begitu saja di antara orang-orang; itu juga dapat terjadi antara tumbuhan dan hewan. Sebagai akibat dari kenyataan bahwa manusia lebih intelektual daripada hewan lainnya, lembaga perkawinan adalah salah satu budaya reguler yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat primitif, budaya seputar pernikahan bersifat primitif, eksklusif, dan tertutup; namun, dalam masyarakat maju (modern), budaya yang melingkupi pernikahan sangat canggih, ekspansif, dan terbuka².

¹ Ahmad Abdul Gani, 2014 Fakultas Hukum Unpad

² Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia Mandar Maju*, Bandung, hlm.1

Manusia adalah manusia adalah makhluk paling unggul yang dapat ditemukan di muka bumi karena Allah SWT tidak menciptakan mereka seperti makhluk lain, yang mampu menjalani kehidupannya sesuai dengan kecenderungan alamnya dan dimana hubungan antara laki-laki dan perempuan kacau dan ada tidak ada aturan yang mengaturnya. Allah swt melonggarkan persyaratan hukum sesuai dengan tingkat kehormatan manusia. Hal ini dilakukan agar harkat dan martabat manusia tetap terjaga. Martabat manusia menuntut agar hubungan lawan jenis antara manusia dibangun sedemikian rupa sehingga mereka dapat dibedakan dari hubungan antara spesies lain. Hal ini dicapai melalui institusi pernikahan.

UU no. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan merupakan peraturan perundang-undangan negara yang mengatur tentang perkawinan di negara ini. Di sisi lain, hukum adat tidak tertulis yang telah ada sejak zaman nenek moyang kita dan terus mengatur perkawinan kini tidak berubah sama sekali sepanjang perjalanan sejarah. Undang-undang ini mengatur tentang perkawinan dan tidak pernah dikodifikasikan dalam dokumen hukum manapun. Selain itu, ada badan hukum yang dikenal sebagai hukum perdata yang mengatur pernikahan dan masalah sipil lainnya yang terkait dengannya dengan warna dan hubungan tambahan.

Karena pernikahan diatur dengan cara yang sama dalam Islam, hal itu sering dilihat sebagai kontrak suci yang dibuat oleh seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan untuk membangun sebuah unit keluarga yang puas. Selain itu, pernikahan adalah ikatan yang sangat mengikat untuk

mengikuti petunjuk Allah, dan dengan demikian, tindakan mematuhi tuntutan tersebut adalah ibadah.

Seiring dengan pertumbuhan peradaban manusia yang semakin berkembang, juga terjadi perkembangan tantangan yang terjadi di bidang hukum keluarga, termasuk persoalan perkawinan. Walaupun hukum agama dan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia telah mengatur tata cara perkawinan sedemikian rupa sehingga akibat yang ditimbulkan dari ikatan perkawinan tersebut dapat diakui di hadapan hukum, namun dalam prakteknya masih banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di masyarakat. Hal ini dikarenakan hukum agama dan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia sudah ada sejak lama.

Poligami, pohandri, nikah sirih, nikah kontrak, dan kawin sedarah hanyalah beberapa alternatif baru dari nikah adat yang muncul belakangan ini. Sebagian orang menyebut pernikahan dengan wanita yang dianggap muhrim dan dilarang menikah sebagai pernikahan sedarah, sementara yang lain menyebutnya pernikahan sumbang atau pernikahan sedarah. Perkawinan sedarah mencakup semua jenis persatuan ini. Perkawinan sedarah diketahui memiliki risiko signifikan menghasilkan bayi yang rapuh secara fisiologis, cacat mental atau fisik, atau bahkan fatal. Perkawinan sedarah juga dapat menciptakan keturunan yang mandul. Fenomena ini juga dikenal baik di dunia hewan dan tumbuhan karena meningkatnya koefisien kekerabatan yang terlihat pada keturunannya. Karena genotipe dalam bentuk homozigot,

akumulasi gen pembawa sifat lemah yang diwarisi dari kedua orang tua dalam satu orang atau anak memungkinkan akumulasi ini terwujud³.

Pernikahan antara anggota keluarga yang sama tidak disukai di hampir semua peradaban dunia. Pernikahan inses dilarang di setiap agama besar yang dianut di seluruh dunia. Pengertian mahram, misalnya, diakui dalam peraturan agama Islam yang dikenal dengan fiqh. Mahram digunakan untuk mengontrol ikatan sosial di antara orang-orang yang terhubung satu sama lain. Oleh karena itu, adalah melanggar hukum bagi seseorang untuk melakukan hubungan asmara atau perkawinan dengan orang tua, kakek-nenek, saudara kandung, atau saudara tirinya (bukan saudara angkat dari orang tua, keponakan, dan cucu).

Selain perdebatan tentang perkawinan sedarah yang telah dikemukakan sebelumnya, penting untuk mempertimbangkan keturunan yang merupakan produk langsung dari perkawinan tersebut. Dosa tidak datang ke dunia dengan seseorang ketika mereka lahir, dan itu tidak dapat diturunkan melalui keluarga. Tidak ada yang namanya anak yang lahir tanpa ayah biologis. Mengenai banyak referensi yang berbeda tentang status anak, penting untuk mengatasinya dengan cara yang bijaksana.

Kesempatan bagi anak merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peran strategis, serta memiliki ciri dan karakteristik khusus yang diharapkan dapat menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Hal ini karena kesempatan bagi anak merupakan penerus cita-cita

³"Hubungan Sedarah," http://id.wikipedia.org/wiki/Hubungan_sedarah. diakses pada tanggal 19 September 2014.

perjuangan bangsa. Oleh karena itu, anak berhak untuk tumbuh setinggi-tingginya, tumbuh dan berkembang secara maksimal dalam segala aspek kehidupannya (fisik, mental, dan sosial), serta memiliki akhlak yang baik karena berhak untuk hidup. dari saat mereka dikandung sampai saat mereka meninggalkan rahim ibu mereka.⁴ Anak adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, dan amanat serta karunia ini secara bawaan berhubungan dengan harkat dan martabat umat manusia secara keseluruhan.

Selain itu, hubungan nasab yang ada antara orang tua dan anak-anak mereka adalah hubungan sipil terkuat yang ada, dan tidak ada bandingannya dengan hubungan lain yang ada di tempat lain di dunia. Bahkan hubungan itu, jika dilihat melalui kacamata agama, memiliki potensi untuk bertahan melampaui batas-batas yang dapat dicapai di dalam dunia nasab.

Anak-anak yang lahir dari orang tua sedarah adalah sah dan tidak sah, tergantung pada keadaan. Jika sejak awal tidak diketahui bahwa perkawinan antara kedua belah pihak (suami dan istri) mempunyai hubungan yang menyebabkan perkawinan menjadi tidak sah, maka status anak pada awalnya sah. Hal ini benar meskipun belakangan diketahui bahwa perkawinan antara keduanya tidak sah; Namun, ini tidak terjadi jika pernikahan adalah antara keduanya. Sebaliknya, jika perkawinan itu dilakukan dengan tujuan mempunyai anak, maka status anak hasil perkawinan sedarah dan pengasuhan itu menjadi tidak sah (anak luar kawin)⁵.

⁴ Dinas Sosial Provinsi DIY, 2005 *Perlindungan Anak Oleh Negara Dan Proses Pengangkatan Anak*, Makalah Disampaikan Pada Seminar Nasional dan Rakemas FK-MASI, Yogyakarta hlm. 1

⁵ Jurnal *Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* 3 (1),20-28,2021

Cara seorang anak memasuki dunia adalah salah satu topik yang mungkin diperdebatkan menurut hukum syariah. Ini adalah kasus terlepas dari keadaan sekitar kelahiran anak. Karena fakta bahwa Islam sangat menjunjung tinggi reputasi umatnya, hukum Islam tidak mengakui konsep dosa generasi. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan atau dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Pembagian Kompilasi Hukum Islam tidak secara jelas mengatur tentang anak yang merupakan akibat dari perkawinan sedarah atau anak yang tidak serasi satu sama lain. Pasal 31 K.U.H. KUHPerdota membuat rujukan tentang anak yang tidak rukun dengan orang tuanya. Meskipun disebutkan akan dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah tentang kedudukan anak, pada ayat 2 Pasal 43 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, meskipun disebutkan akan dijelaskan lebih lanjut. Dalam Peraturan Pemerintah tentang kedudukan anak, pemerintah belum menetapkan Peraturan Pemerintah yang diharapkan.

Mencermati keterangan-keterangan yang dikemukakan di atas, sudah sepantasnya diperlukan pembahasan yang lebih mendalam untuk menganalisis kedudukan anak hasil perkawinan sedarah dalam KUHPerdota dan Hukum Perkawinan Indonesia. Hal ini akan memungkinkan penentuan sejauh mana status kedudukan anak serta masalah hak waris bagi anak yang lahir di luar perkawinan. inses di depan hukum yang saat ini berlaku di negara ini. Agar hak-hak anak dapat diperjuangkan dengan cara yang seharusnya diterima oleh anak. Perdebatan ini tentunya tidak menutup kemungkinan adanya undang-undang lain yang terkait dengan hukum perkawinan Indonesia,

seperti UU Perlindungan Anak dan pandangan bahwa hukum Islam merupakan salah satu hukum yang juga berlaku di masyarakat Indonesia. Kedua hukum ini adalah contohnya. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan yang diangkat dalam penelitian yang berjudul: **Status Hukum Dan Hak Waris Anak Yang Lahir Dari Orang Tua Sedarah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Khi) Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.**

B. Rumusan Masalah

Setelah menguraikan latar belakang di atas, maka peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana status hukum anak yang lahir dari orang tua sedarah (*incest*) Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia
2. Bagaimana hak waris anak yang lahir dari orang tua sedarah (*incest*) ? Dalam Perpektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menentukan kedudukan hukum anak yang lahir dari orang tua sedarah menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan KUHPerdata, kita akan mulai dengan hal-hal berikut:

- b. untuk menyelidiki apakah atau apakah anak-anak yang lahir dari orang tua yang sedarah berhak atas warisan. Memperhatikan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan KUH Perdata Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Akademis adalah Di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, menyelesaikan Studi Ilmu Hukum di tingkat Strata I termasuk menyerahkan makalah penelitian tentang topik ini sebagai salah satu prasyarat. Potensi Keuntungan dalam Teori
- b. Melalui studi ini, ada potensi untuk memberikan kontribusi terhadap pemahaman ilmiah serta informasi umum dan ide-ide. Hal inilah yang menjadi keunggulan teoritis dari penelitian ini.
- c. Keuntungan praktis termasuk peningkatan kemampuan untuk mendapatkan informasi dan uang rujukan bagi para profesional penegak hukum seperti hakim, jaksa, dan pengacara.

D. Penelitian Terdahulu

No	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
1.	Firnanda Satria Nugraha	Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010	Perkawinan atas penetapan asal usul anak di luar kawin	Asal usul anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran. Apabila tidak ada akta kelahiran, maka dapat di mintakan ketetapan hukum (isbat). Pengadilan memeriksa asal usul anak berdasarkan alat-alat bukti yang sah, seperti saksi, tes DNA, pengakuan ayah (istilhaq), sumpah ibunya

				dan/atau alat bukti lainnya. Apabila tidak terdapat bukti yang cukup untuk menetaokan siapa ayah dari anak tersebut maka pengadilan menetapkan bahwa anak tersebut adalah anak ibunya saja. Akibat hukum perubahan Pasal 43 ayat (1) UUP yaitu anak mendapat perlindungan secara hukum dari ayahnya, meskipun perkawinan orang tuanya dipersoalkan/tidak jelas, setiap ayah dapat dituntut tanggung jawab atas anaknya meskipun anaknya lahir di luar perkawinan dan anak yang lahir dalam keadaan suci kelahiran anak merupakan akibat perbuatan dosa orang tuanya, maka yang berdosa (bersalah) adalah orang tuanya dan sanksi hukuman hanya dapat diberikan kepada orang yang bersalah. Pemerintah perlu menetaokan aturan tentang proses atau mekanisme penetapan asal usul anak luar kawin pasca putusan Mahkamah Kontitusi .
2.	Dwi Zalyunia	Tinjauan Yuridis Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Terhadap anak diluar kawin	Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No.6 Tahun 2019 tentang Perkawinan	Menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi menyimpang dari ketentuan mengenai anak luar kawin dalam KHI dan Undang-Undang

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian dan Tujuan Perkawinan

Perkawinan didefinisikan sebagai “suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia selamanya berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa” yang tercantum dalam Pasal 1 undang-undang perkawinan. . Undang-undang tersebut juga menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia selamanya berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Ketika kita memikirkan pernikahan, kita juga memikirkan hubungan yang ada antara seorang pria dan seorang wanita setelah mereka mengikat ikatan dan menjadi suami-istri. Saling membutuhkan bantuan untuk mencapai pemenuhan spiritual dan finansial.

Orang-orang yang tinggal di tempat-tempat tertentu dan yang masih memiliki saudara sedarah telah melakukan praktik perkawinan sedarah dalam waktu yang cukup lama. Ketika sesuatu dilakukan begitu sering sehingga menjadi kebiasaan, dapat dikatakan bahwa pernikahan itu sendiri telah menjadi budaya bagi suatu daerah. Sebagai hasil dari apa yang telah dibahas selama ini, jelas bahwa perkawinan sedarah terjadi di antara masyarakat adat yang menganut kode adat peradaban Islam, yang berlaku dalam hukum Islam. Hal ini dilakukan dengan kerabat atau

perkawinan sedarah telah dibatasi bahkan dilarang dalam undang-undang perkawinan. Namun, jika hal ini dilanggar dan terjadi, maka pernikahan tersebut akan batal. Setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, maka perkawinan yang dilakukan dengan kerabat atau sedarah telah dibatasi bahkan dilarang.⁶

“Undang-undang menganggap perkawinan semata-mata dalam ikatan keperdataan,” demikian tertulis dalam Pasal 26 KUH Perdata. Hal ini menunjukkan bahwa suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal di atas hanya memandang ikatan keperdataan, yaitu interaksi pribadi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang mengikatkan diri dalam suatu ikatan. Dengan kata lain, pernikahan tidak mempertimbangkan kontak seksual. Selain Pasal 26 KUHPerdata, Pasal 81 KUHPerdata menyatakan bahwa 'tidak boleh diadakan upacara keagamaan sebelum kedua belah pihak membuktikan kepada pejabat agamanya bahwa telah terjadi perkawinan di hadapan petugas catatan sipil'. [T]Tidak ada upacara keagamaan yang diadakan sebelum kedua belah pihak membuktikan kepada pejabat agama mereka bahwa perkawinan di hadapan petugas catatan sipil telah terjadi. Pasal 81 KUHPerdata ini lebih dipertegas lagi dengan Pasal 530 ayat I KUHP (wetboek van Strafrecht (WvS), yang menyatakan bahwa “pejabat agama yang melaksanakan akad nikah, yang hanya dapat dilaksanakan dengan dihadiri oleh seorang pegawai catatan sipil, sebelum dinyatakan kepadanya bahwa pemeriksaan

⁶ Visi Sosial Humaniora 1(2), 126-136, 2020

di hadapan pejabat itu telah dilakukan, diancam dengan pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus ru" (dalam bahasa Rumania). Ketentuan KUHP ini memperkuat Peraturan ini tidak berlaku bagi mereka yang menganut syariat Islam, syariat Hindu-Budha, atau hukum adat. Orang-orang tersebut meliputi orang-orang yang dahulu disebut pribumi (inlander), maupun orang asing timur. Hal ini karena kalimat "yang hanya dapat dilakukan di hadapan petugas catatan sipil" menunjukkan bahwa ini adalah kasusnya (Vreemde). Oosterlingen), berbagai bahasa luar Cina.⁷

KUHPerdata tidak memberikan penjelasan apa pun tentang apa itu perkawinan atau bagaimana cara kerjanya. Perkawinan menurut hukum perdata dianggap sebagai perkawinan sipil, yang menunjukkan bahwa itu hanyalah hubungan lahiriah antara seorang pria dan seorang wanita dan tidak termasuk aspek praktik keagamaan apa pun. Perkawinan didefinisikan sebagai hubungan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membangun keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pernikahan⁸.

Disebutkan dalam pengertian perkawinan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal,

⁷ H. hibnan hadikusuma, *Op.Cit*, hlm.7

⁸ "Hukum Perkawinan" <http://Jwaganmakalahblogspot.com/2013/04/hukunh-perkawinan.html> diakses pada tanggal 18 oktober 2014

sesuai dengan UU No. 16 tahun 2019 yang mengatur tentang perkawinan. Dengan kata lain, tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan langgeng. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan itu tidak diadakan untuk sementara waktu atau untuk jangka waktu tertentu, melainkan untuk seumur hidup atau untuk semua waktu, dan karenanya tidak boleh dengan mudah berakhir. Akibatnya, pernikahan yang hanya dipertahankan untuk waktu yang terbatas, seperti pernikahan kontrak, tidak diizinkan dalam agama ini. Perceraian sebagai sarana pembubaran perkawinan hanya diperbolehkan dalam situasi yang sangat kontroversial.⁹

Tujuan pernikahan adalah untuk mencapai tujuan tertentu, yang terpenting adalah memulai keluarga yang sakinah mawaddah warohmah dan memiliki anak yang solihah. Keturunan ini selalu diinginkan oleh setiap orang yang menikah karena suatu generasi diturunkan dari orang tua kepada anak-anaknya melalui keturunan.¹⁰

Keberhasilan pembentukan keluarga bahagia terkait erat dengan produksi anak-anak. Orang tua memiliki hak dan kewajiban untuk mengasuh dan mendidik anak-anaknya. Oleh karena itu, menurut undang-undang, tujuan perkawinan adalah untuk menjamin kesenangan suami dan istri, memiliki anak, dan mempertahankan iman dalam rangka kesatuan keluarga yang bersifat ayah. Artinya lebih spesifik daripada tujuan

⁹ Riduan Syahrani, 2006 *Seluk beluk Asas-asas hukum perdata* T.Alumni, Banjarmasin

¹⁰ Ahmad Rafi Baihaqi, 2006 *Membangun Syurga Rumah Tangga*, gita mediah, Surabaya, hlm.8

perkawinan menurut hukum adat dalam masyarakat yang menganut sistem kekerabatan patrilineal (kebapakan) seperti orang Batak, Lampung, Bali, dll dan sistem kekerabatan matrilineal (keibuan) seperti Minangkabau, dan beberapa suku lain yang masih kuat ikatan kekerabatannya, serta dalam sistem bertetangga bilateral (kekerabatan ayah dan ibu) di daerah-daerah tertentu di Nusantara.

2. Tentang sahnya perkawinan

Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan mengatur tentang sahnya suatu perkawinan sebagai berikut: “Perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing keyakinan dan kepercayaannya.” Menurut apa yang dinyatakan dalam ayat 2, “Setiap pernikahan didokumentasikan sesuai dengan aturan dan peraturan. - undang-undang yang relevan.” Meskipun Pasal 4 dari kumpulan hukum Islam menetapkan bahwa perkawinan dianggap sah asalkan dilakukan sesuai dengan hukum Islam.¹¹ Jika dibandingkan dengan UU no. 16 Tahun 2019 yang mengatur Perkawinan, KUH Perdata tidak banyak berubah dari UU No. 16 Tahun 2019, dengan pengecualian pembatasan usia dan waktu tunggu sebelum perkawinan dapat dianggap efektif secara hukum. Larangan perkawinan dan persetujuan kedua orang tua merupakan prasyarat bagi keduanya.

3. Pencatatan Perkawinan

Menurut Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang

¹¹ Mohammad Daud Ali, 2005 *hukum islam*, rajawali pers, Jakarta, hlm.298

Perkawinan, disebutkan bahwa “Pencatatan perkawinan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, dilakukan oleh seorang pencatat nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau oleh pegawai yang ditunjuk olehnya, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang pencatatan perkawinan, perceraian dan rujuk diatur dalam undang-undang ini.” Undang-undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Perkawinan (1).

Pencatatan perkawinan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaan selain Islam dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai undang-undang tentang pencatatan perkawinan Pasal 2 ayat (2) PP No. 1975 tentang pelaksanaan UU. -UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Pencatatan perkawinan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaan selain Islam dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil. meskipun terdapat ketentuan yang secara khusus berlaku bagi tata cara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tata cara pencatatan perkawinan dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang digariskan dalam pasal 3 sampai dengan 9 PP no. 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU no. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan. Hal ini tidak mengurangi ketentuan yang secara khusus berlaku terhadap tata cara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku.

Menurut Pasal 5 kompilasi hukum Islam, digarisbawahi bahwa setiap perkawinan harus didokumentasikan oleh pencatat perkawinan. Persyaratan ini ada untuk memastikan bahwa hukum Islam diikuti. Oleh karena itu, Pasal 6 mengamanatkan bahwa setiap perkawinan harus dilakukan di depan dan dalam pengawasan pencatat perkawinan. Selain itu, perkawinan yang dilakukan tanpa pengawasan pencatat nikah tidak diakui oleh hukum. Menurut Pasal 7, satu-satunya dokumen yang dapat digunakan untuk membuktikan bahwa pasangan telah menikah adalah akta yang dikeluarkan oleh pencatat nikah.¹²

Pemberitahuan setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan dilakukan selambat-lambatnya sepuluh hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan, kecuali ada alasan yang signifikan mengapa pemberitahuan itu dapat dilakukan kurang dari sepuluh hari, sebagaimana dimaksud dalam persetujuan camat pada atas nama bupati/kepala daerah yang tercantum dalam Pasal 3 ayat (2) sampai dengan ayat (3) PP Nomor 9 Tahun 1975. Dalam hal ini pemberitahuan dapat dilakukan kurang dari sepuluh hari. Pemberitahuan kurang dari sepuluh hari sebelumnya dalam pelaksanaan pernikahan Muslim tidak menunggu izin camat, karena cukup jika dilakukan oleh pencatat yang bersangkutan, menurut tata cara adat.¹³

¹²*ibid*, hlm.298

¹³ H.hilman Hadikusuma, *op.cit*, hlm. 82

4. Azas Monogami

Azas monogami adalah keyakinan bahwa seorang pria hanya dapat memiliki satu istri pada satu waktu dan bahwa seorang wanita hanya dapat memiliki satu pasangan pada suatu waktu. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Menganut Asas Monogami Relatif karena Masih Memberikan Kemungkinan Bagi Orang Yang Hukum Agamanya Mengizinkan Suami Beristri Lebih dari Satu Dengan Alasan dan Syarat Sebagai Berikut: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Masih Memberikan Kemungkinan Bagi Orang Yang Hukum Agamanya Mengizinkan Suami Memiliki Lebih Dari Satu W (yang diatur dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan).

1. Harus ada persetujuan dari isteri atau isteri-isteri
2. Adanya kepastian suami dapat menjamin keperluan isteri dan anak-anak mereka
3. Adanya jaminan suami berlaku adil terhadap isteri dan anak-anak mereka.

5. Persyaratan Perkawinan

a. Persetujuan

Sesuai dengan ketentuan alinea pertama Pasal 6 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, harus ada persetujuan dari kedua calon mempelai yang akan melangsungkan

perkawinan. Hal ini untuk mencegah pernikahan di bawah tekanan, yang buruk bagi semua orang yang terlibat.

Selain itu, alinea kedua Pasal 16 kompilasi hukum Islam mengungkapkan bahwa bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan yang jelas dan nyata secara tertulis, lisan, atau dengan isyarat, tetapi dapat juga berupa diam dalam arti tidak ada penolakan tegas. Ini adalah bentuk persetujuan yang diperbolehkan oleh hukum Islam. Menurut Pasal 17 kompilasi hukum Islam, pencatat nikah menanyai mereka untuk mengumpulkan bukti bahwa pengantin wanita menyetujui pernikahan.

b. Batas Umur

Baik pria maupun wanita harus berusia 19 tahun sebelum mereka dapat menikah di Amerika Serikat. Mereka harus terlebih dahulu mendapatkan dispensasi dari pengadilan untuk menikah jika mereka belum mencapai persyaratan usia untuk menikah. Sesuai dengan ketentuan ayat dua Pasal 6 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, orang yang belum mencapai usia 21 tahun dan berencana untuk menikah wajib mendapatkan izin terlebih dahulu dari orang tuanya.

Menurut Pasal 29 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) yang sudah tidak berlaku lagi, seorang pemuda yang belum berumur 18 tahun dan seorang wanita muda yang belum berumur 15

tahun tidak diperkenankan untuk mengikatkan diri secara sah dalam perkawinan. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, namun mengatur tentang syarat usia minimal untuk menikah, yang dijelaskan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, dengan tujuan untuk mencegah perkawinan anak, sehingga remaja putri yang akan menjadi suami istri yang benar-benar telah mendewasakan jiwa raganya dalam proses pembentukan keluarga/rumah tangga yang bahagia dan langgeng.¹⁴

Karena hukum Islam tidak melarang pernikahan bagi mereka yang berusia di bawah 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita, pembatasan ini pada dasarnya tidak berlaku untuk Muslim, seperti yang telah dikemukakan. Padahal, di kalangan umat Islam, jika ada urusan perkawinan yang mendesak, ditangani baik secara langsung oleh keluarga kedua calon mempelai atau oleh salah satu pihak, yaitu pihak perempuan, dengan mematuhi hukum perkawinan Islam, yang dilaksanakan. keluar dengan petugas agama, khususnya petugas pencatatan perkawinan di tempat tinggal yang bersangkutan.

c. Waktu tunggu

Waktu tunggu adalah jangka waktu tertentu setelah putusnya perkawinan sebelumnya dari seorang wanita di mana dia tidak memenuhi syarat untuk menikah lagi; setelah periode waktu ini berlalu,

¹⁴ *Ibid.* hlm. 48

dia bebas melakukannya. Pasal 39 Undang-undang Acara Perorangan Nomor 9 Tahun 1975 memuat pengaturan tentang lamanya masa tunggu :

- 1) Untuk perceraian yang akan diberikan dengan alasan bahwa almarhum atau pasangan adalah salah satu pihak dalam pernikahan, masa tunggu yang diperlukan adalah seratus tiga puluh hari.
- 2) Putus perkawinan karena perceraian bagi wanita yang masih haid waktu tungguanya 3 kali suci/sekurang-kurangnya 90 hari dan bagi wanita yang tidak haid lagi waktu tungguanya adalah 90 hari terhitung sejak keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap
- 3) Jika ibu mengandung anak, masa penantian akan berlanjut sampai bayi lahir.

d. Tata Cara Melangsungkan Perkawinan

Tata cara melangsung perkawinan menurut undang undang perkawinan dilakukan dengan cara :

- 1) Setelah sepuluh hari berlalu setelah pemberitahuan diterbitkan oleh pencatat nikah, pernikahan akan berjalan sesuai rencana.
- 2) Upacara perkawinan dilakukan sesuai dengan norma yang ditetapkan oleh masing-masing agama dan sistem kepercayaan.
- 3) Di hadapan pencatat nikah dan dua orang saksi, akad nikah dilakukan.
- 4) Akad nikah yang telah dikeluarkan oleh pencatat nikah ditandatangani oleh kedua mempelai.
- 5) Selain itu, panitera, dua orang saksi, dan bagi yang beragama Islam, tanda tangan wali nikah diwajibkan untuk menandatangani surat tersebut.

B. Tinjauan Umum Tentang Larangan,Pencegahan dan Pembatalan Perkawinan

1. Larangan Perkawinan

Apabila melihat pada KUH Perdata (BW) Pasal 30 sampai 35 tentang larangan perkawinan, maka yang dilarang adalah sebagai berikut :

- a. Antara orang-orang yang terikat satu sama lain dalam garis lurus dari atas ke bawah, baik melalui kelahiran yang sah atau tidak sah atau melalui perkawinan (ditemukan dalam Pasal 30)
- b. Antara mereka yang terikat dengan keluarga melalui garis menyimpang, antara saudara laki-laki dan perempuan yang secara hukum terkait dengan keluarga dan mereka yang tidak (ditemukan dalam Pasal 30)
- c. Antara ipar dan ipar karena sah atau tidaknya perkawinan itu, kecuali suami atau istri bertanggung jawab atas kematian pasangannya, atau kecuali hakim berwenang mengawini orang lain karena ketidakhadiran suami atau istri.
- d. Antara paman atau paman orang tua dengan anak perempuan atau cucu perempuan dari saudara kandung, serta bibi atau bibi dari orang tua dan anak laki-laki sah atau tidak sah dari saudara kandung, Presiden berwenang menghapus larangan dalam pasal ini dengan memberikan dispensasi (yang dapat berupa dispensasi). ditemukan dalam Pasal 31 ayat 2). Namun, jika ada alasan penting untuk melakukannya, presiden tidak memiliki kekuatan ini (2).

- e. Jika pengadilan memutuskan bahwa perzinahan yang dilakukan itu salah, maka di antara teman-teman yang melakukan perzinahan tidak boleh disalahkan pada salah satu pihak (ditemukan dalam Pasal 32)
- f. Antara mereka yang perkawinannya telah putus karena putusan hakim setelah memisahkan meja dan tempat tidur, atau karena perceraian (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 jo 199 ayat (3e) sampai (4e), kecuali setelah selang waktu satu tahun telah berlalu sejak berakhirnya perkawinan mereka yang terakhir. Pasangan yang sama menikah untuk kedua kalinya adalah melanggar hukum.
- g. Seorang wanita dilarang kawin lagi kecuali setelah lewat waktu 300 hari sejak perkawinannya terakhir di bubarkan

Jika menurut pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, terdapat beberapa larangan perkawinan, antara lain larangan terhadap mereka yang memiliki hubungan darah, mereka yang melakukan hubungan seksual, mereka yang memiliki hubungan perkawinan, mereka yang memiliki hubungan sedarah. , dan yang berkaitan dengan larangan agama, tetapi tidak ada yang menyebutkan larangan menurut hukum kekerabatan adat, maka ada kemungkinan larangan tersebut tidak ada. Tampaknya masyarakat adat yang dimaksud adalah yang bertanggung jawab untuk memeliharanya, sesuai dengan struktur masyarakatnya masing-masing; pembuat undang-undang, di sisi

lain, mungkin percaya bahwa masalah pelarangan perkawinan menurut adat akan hilang dengan sendirinya.¹⁵

Dalam hukum perkawinan Islam, ada dua jenis larangan perkawinan: larangan perkawinan abadi, yang dirinci dalam Pasal 39 kompilasi hukum Islam dan mencakup alasan seperti karena ikatan kekerabatan, karena ikatan perkawinan, dan karena pertalian seksual; dan larangan kawin kontrak yang diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 kompilasi hukum Islam. Kedua jenis larangan perkawinan tersebut dapat ditemukan dalam hukum perkawinan Islam.¹⁶

2. Pencegahan Perkawinan

Pencegahan Perkawinan adalah Jauhi menikah, karena hukum Islam melarang keras melakukannya. Perkawinan dapat dicegah apabila calon suami atau istri yang akan melangsungkan perkawinan berdasarkan hukum Islam yang termuat dalam Pasal 13 UU No. 16 Tahun 2019, bahwa perkawinan dapat dicegah jika ada pihak yang tidak memenuhi syarat perkawinan. Undang-undang ini mulai berlaku pada 16 Januari 2019.

Dalam hal dua prasyarat tidak terpenuhi, tindakan pencegahan pernikahan dilaksanakan. Untuk memulai, "persyaratan materi" mengacu pada keadaan yang terkait dengan pembatasan pernikahan, pencatatan pernikahan, dan akta nikah. Kedua, persyaratan administrasi adalah persyaratan pernikahan yang terkait dengan setiap rukun pernikahan.

¹⁵ *ibid* hlm.59

¹⁶ Zainudin Ali, 2012 *hukum perdata islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.30

Persyaratan perkawinan ini meliputi calon mempelai pria dan wanita, saksi, wali, dan pelaksanaan akad nikah, yang kesemuanya juga harus diperhatikan.

Selain itu, Pasal 3 PP Nomer 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan

Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan menentukan:

1. Setiap orang yang berencana untuk menikah wajib memberikan salinan surat wasiat kepada pencatat di lokasi pernikahan yang akan dilangsungkan.
2. Pemberitahuan yang disyaratkan pada ayat (1) harus diselesaikan paling lambat sepuluh (sepuluh) hari kerja sebelum hari pernikahan.
3. Pengecualian waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan bahwa alasan penting diberikan oleh camat atas nama Bupati Kepala Daerah.

Pasal 59 sampai dengan 70 KUHPPerdata (BW) mengatur tentang pencegahan terjadinya perkawinan. “Langkah hukum pencegahan,” sebagaimana diatur dalam undang-undang baru (UU No. 16 2019 tentang Perkawinan), “dipengaruhi oleh IBW lama,” menurut Prof. Dr. J. Prins (J.Prins 1982:51). Menurut alinea pertama Pasal 14 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, yang dapat mencegah terjadinya perkawinan adalah keluarga-keluarga yang ada hubungan satu sama lain dalam garis keturunan langsung, sanak saudara, wali nikah, wali, wali. salah satu calon pengantin, dan pihak yang berkepentingan.

Oleh karena itu ada perkawinan yang dapat dihindari karena ada pihak-pihak yang terlibat yang tidak memenuhi syarat perkawinan, yang berada di bawah perwalian, yang masih terikat perkawinan, tidak memenuhi syarat batas usia, ada larangan kawin, terjadinya perkawinan

berulang dan perceraian, serta tidak memenuhi tata cara perkawinan. Alasan lainnya adalah terjadinya perkawinan berulang dan perceraian.

Oleh karena itu, ada potensi perkawinan yang dilangsungkan itu sah menurut hukum agama yang dianutnya, tetapi karena syarat UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan tidak dipatuhi, perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Dengan kata lain, perkawinan hanya dianggap sah jika disahkan oleh tradisi agama atau budaya; KUHPerdara dan UU no. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan tidak mengakui perkawinan sebagai sah.

3. Pembatalan Perkawinan

Pembatalan Perkawinan adalah memutuskan segala ikatan antara suami dan istri setelah akad nikah ditandatangani. Pasal 85 sampai dengan 99a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), yang merupakan satu-satunya hukum yang mengatur orang Tionghoa, mengatur tentang pembubaran perkawinan. Dapat digugat oleh orang yang karena perkawinan sebelumnya telah terikat oleh salah satu suami/istri. istri, oleh suami dan istri itu sendiri, atau oleh kerabat sedarah dalam garis lurus ke atas, atau oleh mereka yang berkepentingan dalam perkawinan itu. Menurut Pasal 85 KUH Perdata, pembatalan perkawinan hanya dapat dinyatakan oleh hakim. Pembatalan perkawinan yang terjadi bertentangan dengan Pasal 27 KUHPerdara karena perkawinan lebih dari satu suami/istri. Dalam hal keabsahan perkawinan sebelumnya dipersoalkan, langkah pertama adalah menentukan sah atau tidaknya perkawinan itu

sendiri (pertanyaan ini dibahas dalam Pasal 86 KUHPerdara Jerman, atau BW).

Karena ada banyak interpretasi yang berbeda tentang apa artinya pernikahan dianggap "batal", frasa "batal" pernikahan dapat menyebabkan kebingungan (nietig). Batal menunjukkan nietig zonder kracht (tidak ada daya) zonder waarde (tidak ada nilai). Kata Belanda untuk "mungkin dibatalkan" adalah "nietig verklaard", sedangkan "pembatalan total" adalah "nietig mutlak".¹⁷

Perkawinan dapat dibubarkan menurut ketentuan Pasal 22 UU Perkawinan, yang menyatakan bahwa hal ini dapat terjadi jika salah satu pihak tidak memenuhi syarat untuk menikah. Namun, jika prasyarat untuk pernikahan yang sah tidak terpenuhi, persatuan yang bersangkutan tidak akan bertahan. Pasal 22, 24, 26, dan 27 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan serta Pasal 70 dan 71 kompilasi hukum Islam dapat digunakan untuk membatalkan perkawinan. Sebuah pernikahan dapat dibatalkan karena salah satu dari dua alasan ini.

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan mengatur bahwa “perkawinan dapat dibatalkan jika para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan.” Hukum ini berlaku untuk situasi di mana salah satu atau kedua belah pihak tidak memenuhi prasyarat untuk menikah. orang berhak mengajukan

¹⁷ Abdul Manan, *Pokok-pokok Hukum Perdata: Wewenang Pef-adilan Agama*, Rajawali Pers, Jakarta, 2000

permohonan pembatalan perkawinan menurut ketentuan Pasal 23 sebagai berikut:

- a. Anggota keluarga yang dapat melacak mereka langsung kembali ke suami atau istri
- b. Suami atau isteri itu sendiri
- c. Pejabat yang berwenang, tetapi hanya selama jangka waktu perkawinan belum dibatalkan.
- d. Setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum langsung dalam perkawinan, termasuk pejabat yang ditunjuk, tetapi hanya setelah perkawinan itu batal.
- e. Mereka yang masih terikat perkawinan dengan salah satu dari kedua calon mempelai, dengan tidak mengurangi hak pengadilan untuk dapat memperoleh izin bagi seorang suami untuk beristri lebih dari satu, dan dengan tidak mengurangi hak seorang suami yang akan beristri lebih dari satu istri untuk mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menikah lagi. Mereka yang masih terikat perkawinan dengan salah satu dari kedua calon mempelai (terdapat pada Pasal 24 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan).

Menurut Pasal 25 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, permohonan pembatalan perkawinan harus diajukan ke pengadilan di wilayah hukum tempat perkawinan dilaksanakan atau tempat tinggal suami istri, salah satu pasangan. , atau suami atau istri saja.

Menurut alinea pertama Pasal 28 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, pembatalan perkawinan dimulai setelah adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak perkawinan dilaksanakan. Namun demikian, putusan pengadilan tidak berlaku surut terhadap perkawinan-perkawinan sebelumnya:

1. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan
2. suami dan istri yang keduanya beritikad baik, kecuali harta bersama, dalam hal perkawinan itu hendak dibatalkan karena telah ada perkawinan sebelumnya.

3. Orang ketiga lainnya tidak termasuk anak-anak dan suami atau istri yang disebutkan di atas selama mereka menerima hak dengan itikad baik sebelum putusan pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap. Ini karena anak-anak dan suami-istri dianggap sebagai anggota keluarga dekat.

4. Tinjauan Umum Kedudukan Anak

Keturunan adalah nenek moyang tunggal, yang menunjukkan adanya hubungan darah antara satu orang dan orang lain, keberadaan dua orang atau lebih yang dihubungkan oleh darah, dan fakta bahwa leluhur tunggal adalah keturunan satu dari yang lain.¹⁸

Fakta bahwa anak itu lahir dari ayah adalah bukti utama yang menunjukkan adanya hubungan keluarga di antara mereka berdua. Menurut ajaran Sunni, anak yang lahir akibat zina atau li'an hanya memiliki hubungan kekerabatan dengan wanita yang melahirkannya. Ini adalah konsensus di antara mayoritas akademisi yang telah mempelajari topik ini. Ini berbeda dengan pemikiran yang dimiliki Syiah, dan anak itu tidak memiliki hubungan antara ayah dan wanita yang melahirkannya. Oleh karena itu, anak tidak dapat menjadi ahli waris dari orang tuanya. Di sisi lain, tampaknya banyak sistem hukum yang berbeda sedang diperkenalkan ke dalam budaya Muslim di Republik Indonesia.

Pasal 250 KUHPdata menyatakan bahwa “seorang anak yang dilahirkan atau dibesarkan dalam perkawinan memperoleh suami sebagai bapak”. Ini berarti bahwa suami secara hukum bertanggung jawab atas

¹⁸ Bushar Muhammad, *pokok-pokok hukum adat*, PT.Pradnya Paramita, Jakarta, 1991, hlm.3

pengasuhan anak. Pasal 251 KUHPerdara menjelaskan bahwa keabsahan anak yang lahir sebelum 180 hari (6 bulan) perkawinan dapat diingkari oleh suami. Anak yang lahir di luar perkawinan disahkan oleh perkawinan yang mengikuti dari orang tua yang melahirkannya, kecuali anak yang lahir dari hasil zina atau penodaan agama. mereka, baik sebelum perkawinan mereka telah membuat pengakuan yang sah terhadap anak itu, atau jika pengakuan itu terjadi dalam akad perkawinan mereka sendiri; dalam hal apapun, mereka berhak atas hak-hak orang tua. Pasal 272 Terbentuknya hubungan perdata antara seorang anak dengan orang tua kandungnya bersamaan dengan diakuiinya secara hukum kelahiran anak di luar perkawinan. Pasal 280.

Pasal 42 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan mendefinisikan anak yang sah sebagai anak yang lahir di dalam atau akibat perkawinan yang sah. Definisi ini dapat ditemukan dalam undang-undang. Menurut ayat pertama Pasal 41, anak-anak yang tidak dilahirkan dalam suatu pasangan suami istri hanya boleh mengadakan hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Pasal 44 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa seorang suami dapat mengingkari keabsahan anak yang dilahirkan istrinya apabila ia dapat membuktikan bahwa istrinya melakukan zina dan anak tersebut merupakan hasil perzinahan itu. Ketentuan ini memungkinkan seorang suami untuk menantang keabsahan seorang anak

yang lahir dari istrinya. Atas permintaan pihak yang berkepentingan, pengadilan akan mengeluarkan putusan tentang keabsahan anak.

Oleh karena itu, menurut KUH Perdata, anak yang dilahirkan atau diasuh selama perkawinannya dianggap sebagai anak dari suami ibunya yang disambungkan melalui perkawinan, sekalipun anak itu hasil keturunan orang lain. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, seorang anak dianggap sah jika dilahirkan di dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang diakui secara sah. Oleh karena itu, jika seorang wanita hamil karena zina dengan orang lain, maka jika dia menikah secara sah dengan seorang pria yang bukan pemberi benih kandungan wanita itu, maka jika anak itu lahir, anak itu dianggap menjadi anak sah dari perkawinan perempuan itu dengan laki-laki itu. Hal ini terjadi sekalipun perempuan itu secara sah menikah dengan laki-laki yang bukan pemberi benih kandungan perempuan itu. Perkawinan semacam itu disebut sebagai "kawin tekap malu" dalam sistem hukum adat. Hal ini dilakukan agar anak tersebut akan lahir dengan seorang ayah.

UU no. 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan selebihnya dari keluarga ibunya. Namun, tidak disebutkan ketidakmungkinan penentuan identitas ayah biologis anak, dan tampaknya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir di luar perkawinan, meskipun secara tegas diizinkan. di bawah KUH Perdata.

Ada kemungkinan bagi suami untuk menggugat keabsahan anak yang dilahirkan istrinya sebagai akibat dari perzinahannya, dan pengadilan akan menentukan keabsahan anak tersebut. Pertanyaannya apakah kata 'zina' atau 'zina' dalam UU No. 16 Tahun 2019 sama dengan pengertian zina (overspel, bermukah) dalam Pasal 284 KUHP yang dikaitkan dengan Pasal 27 KUH Perdata (asas monogami), atau zina menurut pengertian hukum adat atau agama. hukum. Hal ini karena Pasal 44 UU No. 16 Tahun 2019 terkait dengan Pasal 63 tentang pengadilan, jadi apa yang dimaksud dengan zina.

Kemudian berkenaan dengan kedudukan anak, baik berdasarkan KUHPerdata maupun UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang hanya menentukan kedudukan anak yang sah dan anak yang tidak sah dan tidak membicarakan kedudukan anak lain sebagaimana adanya dalam kehidupan berkeluarga atau berumah tangga dalam masyarakat, perlu diperhatikan kedudukan anak tidak dibahas dalam salah satu dari undang-undang ini. Misalnya tentang anak tiri, anak angkat, anak angkat, anak angkat, dan sebagainya, yang kesemuanya itu berkaitan dengan kedudukan orang tua dan perkawinannya dalam masyarakat yang menganut hukum adat.

5. Tinjauan Umum Hukum Waris

Hukum-hukum yang berkenaan dengan waris terdapat dalam buku II, pasal 12 dan 16 KUHPerdata. Untuk keperluan pembahasan ini, frasa "hukum waris" mengacu pada "semua peraturan hukum yang

mengatur nasib kekayaan seseorang setelah dia meninggal dan menentukan siapa yang boleh mendapatkannya." Seseorang yang meninggal dunia dan meninggalkan hartanya disebut ahli waris. Uang yang diwariskan kepada generasi berikutnya disebut sebagai warisan, dan orang yang berhak menerima warisan disebut ahli waris.

Dimungkinkan bagi seseorang untuk mewarisi karena ikatan perkawinan, kekerabatan, wala', dan hubungan Islam. Namun, tidak menutup kemungkinan juga seseorang terdiskualifikasi dari pewarisan karena perbudakan, pengasuhan, pemeluk agama lain, kemurtadan, dan perbedaan bangsa.¹⁹

Ahli waris sebagai orang-orang yang mempunyai keperluan atas kejadian meninggalnya seorang yang pada hubungannya dengan adanya suatu harta kekayaan yang disiapkan untuk dimanfaatkan akan kebutuhan keselamatan masyarakat

Keturunan dari keluarga orang yang meninggal itulah yang berhak mendapat bagian dari harta warisan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang disebut ab-intestate. Mereka adalah orang-orang yang berhak menerima bagian dari warisan (mereka yang ada hubungan darah). Dalam skenario ini, pemilik kekayaan menulis surat wasiat di mana ahli waris ditunjuk dalam surat wasiat. Ahli waris wasiat adalah

¹⁹ Antoni, al Islam kemuhammadiyah III, Universitas Muhanunadiyah Palembang, Palembang, 2009, hlm. 139

istilah yang digunakan untuk menggambarkan ahli waris karena fakta bahwa mereka diangkat dalam surat wasiat.²⁰

Seperti diketahui, bahwa undang-imdang menetapkan dimana ahli waris dapat memilih antara 3 hal, yakni :

- 1) Penerimaan warisan secara keseluruhan atau tanpa syarat. Dalam skenario ini, ia memiliki pilihan untuk menerima warisan secara keseluruhan, yang menunjukkan bahwa itu disertai dengan hutang ahli waris. Hal ini dapat dilakukan secara rahasia atau terbuka tergantung pada keadaan.
 - a. Secara sembunyi-sembunyi, dengan melakukan perbuatan hukum, seperti perampasan atau penjualan suatu warisan, atau pelunasan kewajiban-kewajiban ahli waris, yang dalam hal ini dapat dianggap telah menerima seluruh harta warisan. Contoh tindakan tersebut meliputi.
 - b. Yang tidak dapat disangkal adalah kenyataan bahwa dengan menandatangani suatu akta, seseorang mengakui tempat yang sah sebagai ahli waris.
- 2) Penolakan pewarisan, seperti yang ditunjukkan misalnya dalam Pasal 1057 BW, 1058 BW, 1059 BW, dan 1060 BW. Hal ini menunjukkan bahwa ahli waris melepaskan diri dari tanggung jawabnya sebagai ahli waris dan menyatakan bahwa ia tidak menerima warisan dalam bentuknya yang sekarang.

²⁰ akiran, *asas-asas hukum waris menurut tiga system hukum* .Pionir Jaya,bandung,1992,hlm.24

- 3) Agar ahli waris berhak mendapatkan warisan dalam skenario ini, mereka harus membuat pernyataan wasiat kepada panitera pengadilan negeri yang berlokasi di tempat warisan dibuka. Akibat akhirnya adalah kewajiban ahli waris untuk melunasi hutangnya dan pengeluaran lainnya dibatasi sedemikian rupa sesuai dengan kekuatan warisan, sehingga penerus tidak harus menghadapi tanggung jawab menanggung pembayaran hutang tersebut. dengan kekayaan pribadi mereka.
- 4) Kewajiban-kewajiban dari seseorang ahli waris bersyarat, yaitu sebagai berikut:
- a. Membuat catatan tentang adanya warisan dalam waktu empat bulan sejak dia menyatakan wasiatnya kepada panitera pengadilan negeri, bahwa dia menerima warisannya dengan bersyarat. Hal ini harus dilakukan agar dapat dibuktikan bahwa ia menerima warisannya.
 - b. Mengurus harta peninggalan sebaik-baiknya
 - c. Selekas-lekasnya membereskan urusan warisan
 - d. Jika semua debitur mengajukan permintaan, kreditur pemegang hipotek diharuskan untuk memberikan tanggungan untuk harga barang bergerak dan tidak bergerak yang tidak diserahkan kepada debitur yang mengajukan permintaan.
 - e. Memberikan tanggung jawab kepada semua penagih utang serta orang-orang yang menerima hadiah yang sah, pekerjaan ini berupa perhitungan harga dan pendapatan yang mungkin diperoleh jika

barang-barang pusaka dijual, dan demikian seterusnya sampai sebagian piutang dan legenda dapat ditemukan.

f. Membawa kreditur ringan yang tidak memiliki profil terkemuka di pers resmi

5) Beberapa hak yang berhubungan dengan harta warisan adalah sebagai berikut:

- a. Dikeluarkan zakatnya 2,5 persen hartanya,
- b. Dikeluarkan biaya pengurusan jenazah,
- c. Ditunaikan wasiatnya.

6) Rukun waris mewarisi:

- a. Mawarits (turun) ; harta benda yang ditinggalkan oleh si mayat
- b. Muwarrits ; orang yang meninggal, mati hakiki atau hukmi
- c. Warits; orang yang akan mewarisi harta peninggalan si muwarrits

7) Syarat waris mewarisi:

- a. Matinya muwarrits
- b. Hidupnya warits
- c. Tidak adanya penghalang mewarisi

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, jenis penelitian yang dilakukan adalah menggunakan hukum normatif, yaitu suatu metode penelitian hukum yang melibatkan pemeriksaan bahan pustaka yang difokuskan pada data. Penelitian ini dilakukan dalam rangka penulisan tesis ini.

Dalam jenis penelitian hukum normatif ini, peneliti melakukan penelitian tentang asas-asas hukum yang dimulai dari bidang-bidang tertentu pemerintahan hukum (tertulis). Mereka kemudian menyelidiki norma-norma yang ada atau hukum dan peraturan terkait, setelah terlebih dahulu melakukan identifikasi sistem hukum sebelumnya. aturan hukum yang telah ditetapkan oleh bagian-bagian tertentu dari undang-undang.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini agar memenuhi kriteria ilmiah dan dapat menjawab masalah-masalah dalam penelitian ini, digunakan pendekatan sebagai berikut:

- a. Metode Legislatif, juga dikenal sebagai Pendekatan Statuta, adalah pendekatan yang menggunakan undang-undang dan peraturan. Dengan kata lain, Pendekatan Legislatif dilakukan dengan mengevaluasi dan menganalisis aspek-aspek hukum yang relevan dengan penelitian.

- b. Metode Perbandingan Metode perbandingan, juga dikenal sebagai pendekatan kasus, adalah metode yang melibatkan proses membandingkan satu sistem hukum dengan yang lain.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum/Data

Bahan hukum primer digunakan selama penelitian ini karena itulah cara pendekatan yang dipilih untuk digunakan dalam penelitian ini. UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, PP No. 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan, dan dokumen-dokumen terkait lainnya merupakan sumber pokok isi hukum. Bahan hukum sekunder dapat dipecah ke dalam kategori berikut sesuai dengan jumlah kekuatan mengikat yang dimilikinya:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti, yaitu :
 - a) Undang-Undang No. 16 tahun 2019 Tentang Perkawina
 - b) Hukum Islam PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019
 - c) Inpres RI No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
 - d) Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tanggal 17 Febuari 2012
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan atau membahas lebih hal-hal yang telah diteliti pada hukum primer :
 - a) Pendapat-pendapat yang relevan dengan penelitian serta data tertulis yang terkait dengan penelitian.

- b) Berbagai macam bahan penelitian terkait, makalah, jurnal, surat kabar, majalah, dan dokumen serta data diperoleh dari internet.
3. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, Indeks Kumulatif, dan Buku Pegangan adalah contoh Karya Hukum Tersier. Itulah jenis-jenis bahan yang memberikan penjelasan dan arahan untuk Bahan Hukum Primer dan Sekunder.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum/Data

Proses pengumpulan bahan hukum untuk penelitian ini dilakukan melalui berbagai tindakan pengumpulan bahan hukum yang dapat mendukung kelanjutan penelitian, khususnya dengan melakukan penelitian di perpustakaan. Dalam penyelidikan khusus ini, para peneliti melihat sumber informasi hukum primer dan sekunder dalam studi mereka. Manfaat berupa ide-ide umum dan teori-teori yang berhubungan dengan kesulitan penelitian akan diperoleh dari hasil studi pustaka ini.

E. Analisis Bahan Hukum/Data

Langkah selanjutnya dalam proses ini adalah melakukan analisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hal ini akan dilakukan setelah bahan hukum yang relevan telah dikumpulkan dan diidentifikasi sesuai dengan masalah hukum yang sedang diteliti. Oleh karena itu, analisis kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan data deskriptif dengan mengumpulkan semua data yang diperoleh dari sumber informasi hukum primer dan sekunder. Setelah melakukan analisis terhadap bahan hukum, peneliti melanjutkan ke langkah selanjutnya yaitu menarik kesimpulan

dengan menggunakan metode deduktif, yaitu berpindah dari hal-hal umum ke hal-hal khusus sebagai titik tolak penalaran mereka.

